



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135  
Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv\_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**NOMOR 0055 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 001 TAHUN 2020 TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya pendaftar calon mahasiswa jalur seleksi mandiri, perlu memberikan informasi sedini mungkin tentang jumlah biaya yang harus ditanggung oleh calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur seleksi mandiri Tahun Akademik 2020/2021;
  - b. bahwa berdasarkan analisis tim Universitas Pendidikan Indonesia, rincian biaya pendidikan mahasiswa universitas pendidikan indonesia jalur seleksi mandiri Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2020/2021 pada Departemen/Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam terdapat kekeliruan, sehingga rincian biaya pendidikan dimaksud perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 001 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pasal I

Lampiran biaya pendidikan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jalur seleksi mandiri Tahun Akademik 2020/2021 pada Departemen/Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2020/2021 diubah. Lampiran biaya pendidikan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jalur seleksi mandiri Tahun Akademik 2020/2021 pada Departemen/Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal  
REKTOR UPI,

18 SEP 2020





LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **0055** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 001 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

**Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2020/2021 pada  
Departemen/Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam**

| No. | Departemen/<br>Program Studi   | Kode | Jenjang | Registerasi | Biaya<br>Penyelenggaraan<br>Pembelajaran | Biaya<br>Pengembangan<br>Fasilitas dan<br>Mutu Akademik | Dana<br>Pengembangan<br>Lembaga | Jumlah     |
|-----|--------------------------------|------|---------|-------------|--|---|---------------------------------|------------|
| 16  | Ilmu Pendidikan<br>Agama Islam | B085 | S-1     | 1.500.000   | 5.200.000                                | 7.500.000   | 10.000.000                      | 24.200.000 |



REKTOR UPI,

M. SOLEHUDDIN